



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama:

Daud Lawuil Djaha, Tempat lahir NTT, tanggal 05 Mei 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Rimba Sawit Desa Kakullasan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 11 Januari 2021 dibawah Register Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mam telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak keempat dari pasangan suami isteri ALEX LAWUIL DJAHA dan SALOMI AWOLAH yang lahir di Kopidil Alor pada tanggal 05 Mei 1985;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian perbaikan nama dan tempat lahir pada KTP dan Kartu Keluarga dengan mengganti: dilahirkan di Palopo pada tanggal 01 Juli 1953, sebagaimana terbukti pada Kartu Keluarga (KK), yang tertera dengan Nomor Kartu Keluarga:
 - Nama Pemohon "DAUD LAWUIL DJAHA" pada KTP dengan NIK : 7602110505850002 dan Kartu Keluarga No. 7602110709120007 menjadi "ARON A" sesuai nama pada Surat Nikah No : SN.01/JK/GMII/IV/2012 dan Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor Kartu : 0001898932871;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Lahir Pemohon "NTT" pada KTP dengan NIK : 7602110505850002 dan Kartu Keluarga No. 7602031312190002 menjadi "KOPIDIL ALOR" sesuai tempat lahir pada Surat Nikah No : SN.01/JK/GMII/IV/2012;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan penggantian/perbaikan nama dan tempat lahir pada KTP dan Kartu Keluarga untuk menyeragamkan identitas Pemohon sesuai dengan Surat Nikah dan Kartu Indonesia Sehat dan selain itu nama yang dipakai sehari-hari oleh Pemohon adalah ARRON A;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan persetujuan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penggantian/perbaikan nama dan tempat lahir pada KTP dan Kartu Keluarga serta dokumen-dokumen lainnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Mamuju, dan membacakan Surat Permohonannya serta menyatakan tetap pada isi dari permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 7602110709120007 tanggal 15 April 2016, atas nama Kepala Keluarga Daud Lawuil Djaha, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Indonesia Sehat Nomor Kartu 0001898932871, atas nama Arron A, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Nikah No : SN.01/JK/GMII/IV/2012 tanggal 1 April 2012, atas nama Arron A dan Nofliana Pati Adang, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Daud Lawuil Djaha, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tanggal 22 Juni 2000, atas nama Daud Lawuildjaha, yang diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mam



6. Foto copy Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah tanggal 22 Juni 2000, atas nama Daud Lawuildjaha, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy NPWP : 98.496.669.7-814.000, atas nama Aron A, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Rincian Saldo Jaminan Hari Tua tahun 2014, atas nama Aron, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Buku Tabungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Agrimakmur Lestari, atas nama Arron A, yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Suciwati,
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan penetapan perubahan nama dan tempat kelahiran Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tempat kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yakni Pemohon yang bernama Daud Lawuil Djaha lahir di NTT menjadi Pemohon bernama Arron A lahir di Kopidil Alor;
 - Bahwa nama Arron A merupakan nama sehari-hari dari Pemohon yang dipakai juga sebagai nama Pemohon di perusahaan tempat Pemohon bekerja;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dan tempat kelahiran tersebut agar dapat memperoleh hak keuangan Pemohon di perusahaan tempat Pemohon bekerja;
 - Bahwa Pemohon sulit memperoleh hak keuangan di perusahaan karena terkait identitas Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama Daud Lawuil Djaha, sedangkan pada dokumen lain misalnya pada Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Sehat dan Surat Nikah Pemohon bernama Arron A, demikian halnya dengan tempat kelahiran Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon lahir di NTT, sedangkan pada dokumen lain seperti Surat Nikah Pemohon lahir di Kopidil Alor;

2. Imanuel Eko Pratomo,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan penetapan perubahan nama dan tempat kelahiran Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tempat kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yakni Pemohon yang bernama Daud Lawuil Djaha lahir di NTT menjadi Pemohon bernama Arron A lahir di Kopidil Alor;
- Bahwa nama Arron A merupakan nama sehari-hari dari Pemohon yang dipakai juga sebagai nama Pemohon di perusahaan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dan tempat kelahiran tersebut agar dapat memperoleh hak keuangan Pemohon di perusahaan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon sulit memperoleh hak keuangan di perusahaan karena terkait identitas Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama Daud Lawuil Djaha, sedangkan pada dokumen lain misalnya pada Kartu Indonesia Sehat dan Surat Nikah Pemohon bernama Arron A, demikian halnya dengan tempat kelahiran Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon lahir di NTT, sedangkan pada dokumen lain seperti Surat Nikah Pemohon lahir di Kopidil Alor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Novi,

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan oleh Pemohon untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan permohonan penetapan perubahan nama dan tempat kelahiran Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tempat kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yakni Pemohon yang bernama Daud Lawuil Djaha lahir di NTT menjadi Pemohon bernama Arron A lahir di Kopidil Alor;
- Bahwa nama Arron A merupakan nama sehari-hari dari Pemohon yang dipakai juga sebagai nama Pemohon di perusahaan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama dan tempat kelahiran tersebut agar dapat memperoleh hak keuangan Pemohon di perusahaan tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon sulit memperoleh hak keuangan di perusahaan karena terkait identitas Pemohon pada dokumen-dokumen milik Pemohon yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon bernama Daud Lawuil Djaha, sedangkan pada dokumen lain misalnya pada Kartu Indonesia Sehat dan Surat Nikah Pemohon bernama Arron A, demikian halnya dengan tempat kelahiran Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon lahir di NTT, sedangkan pada dokumen lain seperti Surat Nikah Pemohon lahir di Kopidil Alor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan di persidangan, oleh karena itu Pemohon memohon penetapan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan ini dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, serta telah pula dibubuhi bea meterai sehingga secara formalitas bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan secara pribadi dan langsung di depan persidangan serta telah pula mengucapkan janji menurut keyakinan dan agamanya, sehingga secara yuridis formal alat bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sementara secara yuridis materil, Hakim bebas untuk memberikan penilaian atas kekuatan alat bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan dalam permohonannya tentang alasan Pemohon ingin mengganti nama dan tempat kelahiran pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon untuk menyeragamkan identitas Pemohon sesuai dengan dokumen pada Surat Nikah dan Kartu Indonesia Sehat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dengan seksama dan teliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, terdapat nama dan tempat kelahiran Pemohon yang berbeda pada dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta pada dokumen lainnya milik Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni Suciwati, Imanuel Eko Pratomo, dan Novi, yang mana ketiga orang saksi tersebut menerangkan bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama dan tempat kelahiran dari semula bernama Daud Lawuil Djaha lahir di NTT menjadi bernama Arron A lahir di Kopidil Alor agar dapat memperoleh hak keuangan Pemohon di perusahaan tempat Pemohon bekerja;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa nama Pemohon Daud Lawuil Djaha lahir di NTT memiliki NIK 7602110505850002 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, serta nama Arron A lahir di Kopidil Alor sebagaimana yang tertera pada Surat Nikah dan Kartu Indonesia Sehat juga memiliki NIK 7602110505850002 sama dengan NIK pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga Pemohon yang bernama Daud Lawuil Djaha merupakan orang yang sama dengan yang bernama Arron A;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menilai bahwa terdapat alasan-alasan yang sah untuk mengabulkan dalil permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pergantian/perubahan nama dan tempat kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Instansi yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, maka secara tegas tentang kedudukan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dari penetapan ini;

Mengingat, segala Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon dapat mengurus pergantian/perubahan nama dan tempat kelahiran Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh David F. Ch. Soplanit, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju. Penetapan tersebut diucapkan pada tanggal dan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

David F. Ch. Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).